



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN COMAL  
KEPALA DESA AMBOKULON**

**PERATURAN KEPALA DESA AMBOKULON  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AMBOKULON  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**



KEPALA DESA AMBOKULON  
KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA AMBOKULON  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA AMBOKULON  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMBOKULON,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ambokulon Tahun Anggaran 2023 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
  12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
  13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
  14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 44);
  15. Peraturan Desa Ambokulon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ambokulon Tahun 2018 Nomor 3);
  16. Peraturan Desa Ambokulon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ambokulon Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Ambokulon Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AMBOKULON TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	138.721.661
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.721.661)
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	135.000.000
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp.	1.946.854.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	301.824.687
Jumlah pendapatan transfersetelah perubahan	Rp.	2.248.678.687
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	0
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.383.678.687
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
c. Semula	Rp.	557.516.790
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	76.614.386
Jumlah setelah perubahan	Rp.	634.131.176
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp.	1.393.458.871
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	215.53.737
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.608.512.608
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp.	45.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.200.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.	48.200.000
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp.	9.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.600.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.	12.600.000
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	75.600.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
Jumlah setelah perubahan	Rp.	75.600.000
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	2.379.043.784
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	4.634.903

3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	365.097
Jumlah Penerimaan perubahan	Rp.	365.097
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	5.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00
Jumlah Pengeluaran perubahan	Rp.	5.000.000
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	(4.634.903)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	365.097

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ambokulon.

Ditetapkan di : Desa Ambokulon  
Pada tanggal : 9 Nopember 2023

KEPALA DESA AMBOKULON

MURSININ



Diundangkan di Desa Ambokulon  
Pada tanggal : 9 Nopember 2023  
SEKRETARIS DESA AMBOKULON



TOHIRIN  
BERITA DESA AMBOKULON TAHUN 2023 NOMOR 5